



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/22 Januari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mojotengah, RT/RW 001/001, Desa Mojotengah, Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
4. Hakim sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., beralamat di Jalan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg tanggal 16 Januari 2025;

Anak didampingi oleh Orang Tuanya;

Anak didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Surabaya;

Anak didampingi Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jombang;

Anak didampingi Petugas Pekerja Sosial Kabupaten Jombang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi Petugas Dinas Sosial Kabupaten Jombang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg tanggal 13 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengarkan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 jo pasal 76D UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Wajib mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu potong kemeja lengan panjang motif garis warna biru kombinasi putih;
 - Satu potong celana jeans warna biru;
 - Satu potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - Satu potong celana pendek warna ungu kombinasi hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Sebuah HP merk Infinix warna biru dengan nomor WA081559557095 Dikembalikan kepada Anak korban Anak Korban.
 - Sebuah HP Realme warna hitam dengan no. WA 085234605436 Dikembalikan kepada Anak korban Anak.
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon Hakim agar memberikan keringanan hukuman

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak karena Anak masih sekolah dan anak masih muda sehingga Anak mampu memperbaiki dirinya dalam kehidupan sehari-hari serta Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM-07/M.5.25/1/2025 tanggal 13 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Anak pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 bertempat di rumah Anak yang terletak di Dsn. Mojotengah RT.001 RW.001 Ds. Mojotengah, Kec. Bareng kab. Jombang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Juli 2024 Anak meminta nomor ANAK KORBAN (anak korban) umur 14 tahun (tanggal lahir 1 April 2010) kepada teman Anak korban yang bernama NOVI setelah mendapatkan nomor HP Anak korban, Anak langsung menghubungi Anak korban melalui WA dan komunikasi berlanjut hingga Anak dan Anak korban menjadi teman dekat dan sering bertemu dan Anak sering mengajak jalan-jalan Anak korban, kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi menghubungi Anak korban melalui WA untuk diajak menghadiri acara motor CB di Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB "AYO DEK MENE BUDAL ACARA CB JAM 8 ISUK NANG NGANJUK" (ayo dek besok berangkat acara motor CB jam 8 pagi di Nganjuk), lalu anak korban menjawab "AYO SEMBARANG" (ayo terserah), setelah itu Anak keluar untuk membeli kondom di Alfamart yang ada di Ngoro Jombang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 08.30 WIB anak korban datang kerumah Anak dengan mengendarai sepeda motor Honda Stylo warna hitam, lalu Anak mengajak Anak korban ke dalam rumah yang dalam keadaan sepi karena kedua orang tua sedang bekerja, lalu anak korban duduk di ruang tamu lalu ngobrol kurang lebih selama 5 menit lalu Anak mengajak Anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "SUWE

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAK NGNU-NGANU DEK, AYO DEK MENJERO” (udah lama gak berhubungan badan dek, ayo dek kedalam), namun Anak korban sempat menolak dengan mengatakan “EMOH AKU” (tidak mau saya) namun anak tetap memaksa menciumi sambil meremas-remas payudara Anak korban karena tidak bisa menahan nafsunya lalu Anak mengajak Anak korban keruang tengah setelah itu Anak melepas celana dan celana dalam anak korban, setelah itu Anak menurunkan celananya lalu memakai kondom ke alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, setelah itu Anak menindih tubuh anak korban meremas-remas payudara anak korban sambil memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban lalu digerak-gerakkan maju mundur hingga kemakuan Anak mengeluarkan sperma, setelah selesai melakukan perbuatannya anak dan Anak korban membersihkan kemaluannya memakai tisu lalu memakai baju masing-masing setelah itu kembali keruang tamu lalu ngobrol sebentar, selanjutnya pukul 09.00 WIB berangkat menuju Nganjuk untuk menghadiri komunitas CB dengan mengendarai sepeda motor Honda Stylo warna hitam milik Anak korban, sekira pukul 15.00 WIB Anak kembali ke Jombang sesampai dari rumah Anak, Anak korban berpamitan pulang.

- Bahwa setelah berada dirumah Anak korban mengeluh kepada ibunya bahwa anusnya sakit dan tidak mau keluar dari kamarnya setelah ditanya dan didesak oleh ibunya akhirnya anak korban bercerita telah disetubuhi oleh Anak ANAK, selanjutnya ibu Anak korban menceritakan kejadian yang telah dialami Anak korban kepada ayahnya yaitu saksi ANDI SUSANTO sehingga orang tua anak korban datang kerumah Anak dan setelah bertemu Anak dan orang tuanya serta perangkat Desa Anak mengakui perbuatannya, selannjutnya orang tua Anak korban melaporkan perbuatan Anak ke Polres Jombang.
- Bahwa untuk menindak lanjuti laporan tersebut penyidik membawa Anak korban ke RSUD Jombang untuk dimintakan Visum et Repertum dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dengan Surat Pengantar NO. 400.7.10.5/2382/415.47/2024 tanggal 24 Desember 2024 An. ANAK KORBAN yang dibuat oleh dr. DIAN PUSPITA FIRDAYANTI Sp. OG. M. Ked. Klin pada dokter pada RSUD Jombang dengan hasil pemeriksaan Dalam/Colok Dubur:

Selaput Dara : Didapatkan robekan lama. Yang tidak berdarah sampai dasar Pada arah pukul tiga, lima, sebelas dan arah delapan yang tidak sampai dasar

Tes kehamilan : negatif (-)

Swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN

Alamat : Ds. Mojotengah RT.004 RW.001, Bareng, Jombang.

Saat ini hasil didapatkan liang vagina wanita seperti liang vagina wanita yang sudah pernah bersetubuh.

- Bahwa Anak korban masih tergolong anak karena masih berusia 14 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 05630/IND/bR/2016 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 10 Desember 2010 yang menerangkan Bahwa ANAK KORBAN lahir di Jombang tanggal 1 April 2010 dari suami istri ANDI SUSANTO dan DERIS KARTIKASARI.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang PERPU No.1 Tahun 2016 jo pasal 76 D Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak menyatakan mengerti serta anak menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban **Anak Korban** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi Anak Korban kenal dengan anak tetapi hanya sebatas teman dekat;
- Bahwa yang saksi Anak Korban ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu tentang persetubuhan yang dilakukan anak terhadap saksi Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi pelaku anak bernama Anak, alamat Dsn. Mojotengah RT 001 RW 001 Ds.Mojotengah Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa saksi Anak Korban kenal dengan anak ketika saksi Anak Korban SMPN 1 Bareng. duduk dibangku kelas 1 SMP, saat itu anak adalah kakak kelas saksi Anak Korban;
- Bahwa saksi Anak Korban mulai komunikasi dan mempunyai hubungan teman dekat dengan Anak sejak bulan Juli 2024, hanya teman dekat saja tidak sampai berpacaran;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anak Korban mengalami kejadian persetubuhan dari anak sebanyak 1 kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang saksi Anak Korban alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah anak Dsn. Mojotengah RT 001 RW 001 Ds. Mojotengah Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa ketika terjadi persetubuhan di rumah Anak Dsn.Mojotengah RT 001 RW 001 Ds. Mojotengah Kec. Bareng Kab. Jombang sepi, tidak ada orang sama sekali;
- Bahwa Anak menyetubuhi saksi Anak Korban dengan cara anak memaksa saksi Anak Korban untuk melepas celana dan celana dalam saksi Anak Korban hingga terlepas. begitu juga dengan anak melepas celana dan celana dalamnya. Setelah itu saksi Anak Korban langsung ditidurkan di kasur ruang tengah, lalu Anak menciumi pipi dan kening saksi Anak Korban sambil kedua tangannya meremas remas kedua payudara saksi Anak Korban, setelah itu Anak masuk ke dalam kamar, ternyata mengambil kondom dan dipasangkan ke alat kelaminnya, lalu Anak menindih badan saksi Anak Korban dan Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Anak Korban sambil digerak gerakkan maju mundur kurang lebih 5 menit, kemudian Anak mencabut alat kelaminnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi Anak Korban komunikasi dengan Anak menggunakan aplikasi Whatsapp, karena sebelumnya saksi Anak Korban dan Anak seringkali chattingan lewat Whatsapp. Saat itu Anak menawarkan saksi Anak Korban untuk diajak main, "*Sesok ayo melok aku acara CB nang Nganjuk* (besok ayo ikut aku acara CB ke Nganjuk)," kemudian saksi Anak Korban jawab, "*Ayo, jam piro* (ayo jam berapa ?)," lalu Anak menjawab, "*sesok jam 8* (besok jam 8)." Karena sebelumnya saksi Anak Korban dan Anak sudah beberapa kali keluar bersama untuk jalan-jalan, karena kita hanya berteman saja, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi Anak Korban berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor langsung menuju ke rumahnya Anak yang ada di Dsn.Mojotengah RT 001 RW 001 Ds. Mojotengah Kec. Bareng Kab. Jombang. Sesampai dirumah Anak ternyata rumahnya dalam kondisi sepi, kemudian saksi Anak Korban disuruh Anak Anandra untuk masuk ke dalam rumahnya, lalu saksi Anak Korban duduk di ruang tamu sambil mengobrol dengan Anak. Selang beberapa menit kemudian, Anak berkata, "*Ayo nganu*

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disek (ayo main dulu)," kemudian saksi Anak Korban menjawab, "Emoh aku (saya tidak mau)", namun Anak tetap saja merayu dan membujuk saksi Anak Korban "Wes talah gak popo, nek emoh malah malah tak sebarno fotomu (sudah tidak apa apa, kalau kamu tidak mau, foto kamu aku sebarin)". Setelah itu Anak langsung menarik tangan saksi Anak Korban dan mengajak saksi Anak Korban masuk ke ruang tengah, kemudian Anak berkata "Copoten bajumu (kamu lepas bajumu)", saksi Anak Korban berusaha menolak "Emoh aku (saya tidak mau)", namun Anak tetap memaksa saksi Anak Korban untuk melepas celana dan celana dalam saksi Anak Korban hingga terlepas. Begitu juga dengan Anak melepas celana dan celana dalamnya. Setelah itu saksi Anak Korban langsung ditidurkan di kasur ruang tengah, lalu Anak menciumi pipi dan kening saksi Anak Korban sambil kedua tangannya meremas remas kedua payudara saksi Anak Korban, setelah itu Anak masuk ke dalam kamar, ternyata mengambil 1 buah kondom warna merah, lalu dibuka bungkusnya dan dipasangkan ke alat kelaminnya, lalu Anak menindih badan saksi Anak Korban dan Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Anak Korban sambil digerak gerakkan maju mundur kurang lebih 5 menit, kemudian Anak mencabut alat kelaminnya. Setelah selesai saksi Anak Korban dan Anak mengenakan pakaian masing-masing, lalu Anak langsung mengajak saksi Anak Korban berangkat ke Nganjuk menggunakan sepeda motor saksi Anak Korban untuk mengikuti acara CB.- Acara CB di Nganjuk selesai sekitar pukul 14.00 Wib, kemudian saksi Anak Korban dan Anak pulang ke Jombang dan tiba di Jombang sekitar pukul 15.00 Wib. Sesampai di rumah Anak, saksi Anak Korban melihat ada ibu kandung Anak yang bernama Nuriyati, bahkan saksi Anak Korban sempat berpamitan dengan ibu kandungnya anak tersebut, setelah itu saksi Anak Korban langsung pulang;

- Bahwa yang menyuruh saksi Anak Korban untuk datang ke rumah anak hingga terjadi persetubuhan tersebut adalah anak dengan tujuan awal untuk mengajak saksi Anak Korban ke Nganjuk, namun ternyata saksi Anak Korban disetubuhi oleh anak di rumahnya;
- Bahwa di rumah anak tidak ada orang sama sekali waktu kejadian persetubuhan tersebut, namun ketika pulang saksi Anak Korban bertemu dengan ibunya anak yang bernama Nuriyati;
- Bahwa saksi Anak Korban tidak tahu dari mana mendapatkan Kondom yang digunakan untuk menyetubuhi saksi Anak Korban, karena saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tahunya anak mengambil 1 buah Kondom berwarna merah merk Sutra dari kamarnya;

- Bahwa anak membohongi saksi Anak Korban karena anak menghubungi saksi Anak Korban untuk mengajak saksi Anak Korban ke Nganjuk, "Sesok ayo melok aku acara CB nang Nganjuk (besok ayo ikut aku acara CB ke Nganjuk)," kemudian saksi Anak Korban jawab, "Ayo, jam piro (ayo jam berapa ?)," lalu anak menjawab, "Sesok jam 8 (besok jam 8)," namun ternyata saksi Anak Korban disetubuhi di rumahnya sebanyak 1 kali sebelum berangkat ke Nganjuk;
- Bahwa anak sempat mengancam saksi Anak Korban dengan kata kata, "Wes talah gak popo, nek emoh malah malah tak sebarno fotomu (sudah tidak apa apa, kalau kamu tidak mau, foto kamu aku sebarin)," sehingga saksi Anak Korban mau disetubuhi oleh anak;
- Bahwa yang saksi Anak Korban ingat perkiraan bulan September 2024 anak pernah meminta saksi Anak Korban untuk memfoto payudara saksi Anak Korban, kemudian saksi Anak Korban foto selfi tanpa menggunakan pakaian lalu saksi Anak Korban kirimkan foto payudara saksi Anak Korban tanpa terlihat wajah saksi Anak Korban, begitu juga dengan anak pernah mengirim foto alat kelaminnya, sehingga foto tersebut yang digunakan oleh anak untuk menakut nakuti saksi Anak Korban;
- Bahwa foto yang saksi Anak Korban maksud sudah tidak ada, karena foto tersebut langsung saksi Anak Korban hapus;
- Bahwa saksi Anak Korban menggunakan kemeja hem lengan panjang warna biru kombinasi putih motif garis-garis, celana panjang jeans warna biru muda. anak menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek motif abstrak warna ungu;
- Bahwa alat komunikasi yang saksi Anak Korban gunakan dan anak gunakan yaitu HP merk Infinix Hot 30 warna biru No. Whatsapp: Telepon: 0815-5955-709 dan HP merk Vivo warna hitam No. Whatsapp: 0852-3460-5436, dalam berhubungan hingga terjadi persetubuhan yang saksi Anak Korban alami tersebut;
- Bahwa bukti chattingan saksi Anak Korban dengan anak masih ada di HP milik saksi Anak Korban dengan anak masih ada di HP milik saksi Anak Korban;
- Bahwa saksi Anak Korban membenarkan barang bukti HP merk Infinix Hot 30 warna biru No. Whatsapp: Telepon: 0815-5955-709 dan HP merk Vivo warna hitam No. Whatsapp: 0852-3460-5436;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anak Korban sudah beberapa kali bertemu dengan anak yang bernama Anak di rumahnya dan jalan jalan bersama dengan anak;
- Bahwa orang tua saksi Anak Korban awalnya curiga dengan saksi Anak Korban, karena di HP saksi Anak Korban ada riwayat panggilan telpon dengan anak, kemudian saksi Anak Korban ditanya oleh ibu saksi Anak Korban dan saya menceritakan kepada ibu saksi Anak Korban jika saksi Anak Korban telah disetubuhi oleh anak;

Terhadap keterangan saksi anak korban, Anak membenarkan keterangan saksi anak korban;

2. Saksi **Andi Susanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan di Penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui anak telah menyetubuhi korban yaitu anak saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam persetubuhan anak saksi adalah anak yang bernama Anak, Alamat Dsn./Ds. Mojotengah RT/RW 001/001 Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak namun setelah kejadian anak saksi disetubuhi, kemudian saksi bertanya kepada korban anak saksi sendiri;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 08.00 wib dirumahnya anak, Alamat Dsn./Ds. Mojotengah RT/RW 001/001 Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi, istri dan anak saksi langsung menuju rumah anak dan sesampainya disana awalnya bertemu dengan ibunya anak disambut dengan enak dan malah anak saat ditanya oleh ibunya malah membentak-bentak setelah itu ada pak lurah dan perangkat desa malah dimediasi dan keputusan saksi sudah bulat bahwa anak mengakui semuanya, kemudian saksi tidak terima dengan perbuatan anak akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari ini Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB saya posisi bekerja dikabari oleh istri saks yang bernama Deris Kartikasari bahwa anak saksi yang pertama bernama Anak Korban telah di perkosa oleh anak, kemudian saksi bertanya kepada korban anak saksi sendiri dan benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 08.00 wib dirumahnya anak Anak,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Dsn./Ds. Mojotengah RT/RW 001/001 Kec. Bareng Kab. Jombang, setelah sampai rumah saksi, istri dan anak saksi langsung menuju rumah anak dan sesampainya disana awalnya bertemu dengan ibunya anak disambut dengan enak dan malah anaknya saat ditanya oleh ibunya malah membentak-bentak setelah itu ada pak Lurah dan perangkat desa malah dimediasi dan keputusan saksi sudah bulat bahwa anak mengakui semuanya, kemudian saksi tidak terima dengan perbuatan anak akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;

- Bahwa saksi tidak tahu kebenarannya karena saksi sehari-hari bekerja dan biasanya pulang sore kadang malam, namun istri saksi pernah melarang berpacaran atau dekat dengan anak, karena anak riwayatnya pernah menghamili perempuan tetangga desa namun 1 (satu) kecamatan di Bareng;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak sebelum menyetubuhi korban, seringkali mengajak korban diajak keluar oleh anak, namun menurut pengakuannya anak saksi selaku korban bahwa anak Anak sering mengajak bertemu korban anak saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak memberikan bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, hadiah, barang atau janji janji kepada korban sehingga korban mau disetubuhi, namun menurut cerita korban anak saksi bahwa korban anak saksi pernah di mintai foto telanjang setengah badan oleh anak dan setelah anak dapat foto tersebut anak memaksa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap anak saksi selaku korban dan jika tidak mau menuruti permintaannya anak, anak akan menyebarkan foto telanjang setengah badan tersebut akhirnya korban takut setelah itu menuruti permintaannya anak;
- Bahwa menurut pengajuan korban anak saksi yang bernama Anak Korban anak tersebut mengancam anak saksi dengan cara mau menyebarkan foto setengah telanjang tersebut;
- Bahwa saksi kurang tahu situasi dan kondisi rumah anak yang menjadi tempat terjadinya persetubuhan yang dialami oleh korban;
- Bahwa saksi tidak tahu korban menggunakan pakaian apa pada saat terjadi persetubuhan tersebut karena pada saat kejadian anak saksi pun berangkatnya kerumah anak tidak berpamitan kepada saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian persetubuhan yang dialami oleh korban dan dilakukan anak yaitu saksi tidak terima dengan perbuatan anak dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan anak ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan saksi anak korban;

3. Saksi **Deris Kartikasari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan di Penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui anak telah menyetubuhi korban yaitu anak saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam persetubuhan anak saksi adalah anak yang bernama Anak, Alamat Dsn./Ds. Mojotengah RT/RW 001/001 Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak namun setelah kejadian anak saksi disetubuhi, kemudian saksi bertanya kepada korban anak saksi sendiri;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 08.00 wib dirumahnya anak, Alamat Dsn./Ds. Mojotengah RT/RW 001/001 Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi, istri dan anak saksi langsung menuju rumah anak dan sesampainya disana awalnya bertemu dengan ibunya anak disambut dengan enak dan malah anak saat ditanya oleh ibunya malah membentak-bentak setelah itu ada pak lurah dan perangkat Desa malah di mediasi dan keputusan saksi sudah bulat bahwa anak mengakui semuanya, kemudian saksi tidak terima dengan perbuatan anak akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari ini Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB saya posisi bekerja dikabari oleh istri saks yang bernama Deris Kartikasari bahwa anak saksi yang pertama bernama Anak Korban telah diperkosa oleh anak, kemudian saksi bertanya kepada korban anak saksi sendiri dan benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 08.00 wib dirumahnya anak Anak, Alamat Dsn./Ds. Mojotengah RT/RW 001/001 Kec. Bareng Kab. Jombang, setelah sampai rumah saksi, istri dan anak saksi langsung menuju rumah anak dan sesampainya disana awalnya bertemu dengan ibunya anak disambut dengan enak dan malah anaknya saat ditanya oleh ibunya malah membentak-bentak setelah itu ada pak Lurah dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat Desa malah dimediasi dan keputusan saksi sudah bulat bahwa anak mengakui semuanya, kemudian saksi tidak terima dengan perbuatan anak akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;

- Bahwa saksi tidak tahu kebenarannya karena saksi sehari-hari bekerja dan biasanya pulang sore kadang malam, namun istri saksi pernah melarang berpacaran atau dekat dengan anak, karena anak riwayatnya pernah menghamili perempuan tetangga desa namun 1 (satu) kecamatan di Bareng;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak sebelum menyetubuhi korban, seringkali mengajak korban diajak keluar oleh anak, namun menurut pengakuannya anak saksi selaku korban bahwa anak Anak sering mengajak bertemu korban anak saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak memberikan bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, hadiah, barang atau janji janji kepada korban sehingga korban mau disetubuhi, namun menurut cerita korban anak saksi bahwa korban anak saksi pernah di mintai foto telanjang setengah badan oleh anak dan setelah anak dapat foto tersebut anak memaksa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap anak saksi selaku korban dan jika tidak mau menuruti permintaannya anak, anak akan menyebarkan foto telanjang setengah badan tersebut akhirnya korban takut setelah itu menuruti permintaannya anak;
- Bahwa menurut pengakuan korban anak saksi yang bernama Early Aisha Nabila anak tersebut mengancam anak saksi dengan cara mau menyebarkan foto setengah telanjang tersebut;
- Bahwa saksi kurang tahu situasi dan kondisi rumah anak yang menjadi tempat terjadinya persetubuhan yang dialami oleh korban;
- Bahwa saksi tidak tahu korban menggunakan pakaian apa pada saat terjadi persetubuhan tersebut karena pada saat kejadian anak saksi pun berangkatnya kerumah anak tidak berpamitan kepada saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian persetubuhan yang dialami oleh korban dan dilakukan anak yaitu saksi tidak terima dengan perbuatan anak dan melaporkan anak ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan saksi anak korban;

4. Saksi **Nuryati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan yang saksi maksud bernama Anak Korban, umur 14 tahun, pelajar, alamat Dsn./ Ds. Mojotengah rt. 04 rw. 01 Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama Anak, umur 16 tahun, pelajar, alamat sama dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban adalah tetangga saksi sedangkan Anak adalah anak kandung saksi;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Anak adalah berpacaran;
- Bahwa Anak Korban dan anak Anak berpacaran sejak 3 minggu yang lalu yaitu Anak Korban sering main ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan peristiwa Anak Korban disetubuhi oleh anak Anak, dan menurut pengakuan Anak Korban dan Abinaya Anandra Rizki melakukan persetubuhannya di ruang tengah depan tv rumah saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban dan Anak persetubuhannya hanya satu kali melakukan;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut saksi sejak jam 06.00 WIB berangkat kensawah untuk bekerja sebagai buruh tani dan pulang jam 10.00 WIB. sedangkan suami kerja luar kota sebagai kuli batu dan pulang satu minggu sekali jadi saat itu rumah sepi;
- Bahwa saksi pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira jam 06.00 WIB berangkat ke sawah untuk bekerja sebagai buruh tani dan pulang jam 10.00 WIB. sedangkan suami kerja luar kota dan setelah sampai rumah anak saksi bernama Anak sudah tidak ada dirumah kemudian sekira jam 14.30 WIB Anak pulang ke rumah berboncengan bersama anak korban Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor milik anak korban Anak Korban setelah itu anak korban Anak Korban berpamitan pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah disertai dengan ancaman kekerasan atau kekerasan saat Anak menyetubuhi anak korban Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah disertai dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk saat Anak menyetubuhi anak korban Anak Korban;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terkait Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban yaitu awal mulanya pada hari sabtu tanggal 26 desember 2024 sekira jam 09.00 wib saat saksi dengan anak Anak berada dirumah didatangi oleh Kedua orang tua anak korban Anak Korban termasuk juga anak korban Anak Korban beserta kakek dan keluarga yang lain terus mencari anak Anak lalu anak Anak ditanya oleh kedua orang tuanya dengan perkataan, "*Anakku mo apakno wis sak minggu ngga gelem metu tekan kamare mo keloni ndok ndi* (anakku kamu apakah sudah satu minggu tidak mau keluar kamarnya kamu setubuhi dimana)," lalu anak Anak jawab, "*Iyo tak keloni ndok kene* (iya saya setubuhi di sini)," kemudian orang tua anak korban Anak Korban minta dibahas di kantor desa lalu sekira jam 13.00 WIB suami saksi datang lalu saksi bersama suami dan anak Anak berangkat ke kantor desa termasuk juga pihak anak korban Anak Korban, setelah sampai kantor desa oleh Pak Lurah dilakukan mediasi atau kekeluargaan namun orang tua anak korban Anak Korban tidak terima minta diselesaikan kantor polisi sehingga pihak saksi dan pihak Anak Korban berangkat ke Polres Jombang namun ternyata oleh orang tua anak korban Anak Korban malah Anak dilaporkan ke Polres Jombang;
- Bahwa anak korban Anak Korban mendatangi anak Anak di rumah saksi hampir tiap hari sejak 3 minggu yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menegur anak korban Anak Korban maupun anak Anak untuk tidak berbuat aneh-aneh;
- Bahwa akibat dengan adanya peristiwa persetubuhan yang dialami anak korban Anak Korban, orang tua anak korban Anak Korban tidak menerima;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Anak di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak ditangkap karena Anak telah melakukan persetubuhan terhadap korban;
- Bahwa Anak kenal dengan anak korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa anak korban Anak Korban merupakan teman dekat Anak;
- Bahwa Anak Mengenal Anak Korban Anak Korban Sejak Hari Tanggal Lupa Bulan Juli Tahun 2024;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban Anak Korban sehingga Anak diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban Anak Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah anak yang beralamat di Dsn. Mojotengah Rt/Rw 001/001 Ds. Mojotengah Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa Anak mengancam anak korban jika anak korban tidak mau berhubungan intim, Anak akan meninggalkan anak korban atau tidak mau berkomunikasi dengan anak korban serta Anak pernah mengancam anak korban fotonya akan Anak sebar, namun Anak sudah menghapus foto itu beberapa bulan sebelum terjadi persetubuhan;
- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumah s Anak yang beralamat di Dsn. Mojotengah Rt/Rw 001/001 Ds. Mojotengah Kec. Bareng Kab. Jombang situasi rumah Anak sepi karena ayah dan ibu Anak sedang bekerja;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara Anak mencium pipi anak korban kemudian Anak meremas- remas payudara anak korban, lalu Anak membuka celana anak korban kemudian Anak memasang kondom di alat kelamin Anak lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam vagina anak korban sambil menggerak-gerakan maju mundur selama 3 menit ;
- Bahwa Anak mengenal anak korban Anak Korban sejak hari tanggal lupa bulan Juli tahun 2024 dengan cara Anak meminta nomor *Whatsapp* anak korban kepada teman Anak yang bernama Nova, umur 15 tahun, pekerjaan Pelajar kelas 10 SMK, Alamat Ds. Kedawong Kec. Mojowarno Kab. Jombang kemudian Anak langsung menghubungi anak korban Anak Korban melalui *Whatsapp* hingga saat ini Anak menjadi teman dekat anak korban Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak meminta nomor *Whatsapp* anak korban kepada teman saya yang bernama Nova, kemudian anak langsung menghubungi saksi anak korban Anak Korban melalui *Whatsapp* hingga saat ini anak menjadi teman dekat anak korban Anak Korban lalu Anak sering mengajak anak korban Anak Korban untuk bertemu dan berjalan-jalan dan Anak sering membelikan anak korban Anak Korban jajan, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB Anak menghubungi anak korban Anak Korban melalui *Whatsapp* dan mengajaknya untuk keluar

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi acara motor CB yang ada di Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB, "Ayo dek mene budal acara CB jam wolu isuk nang Nganjuk (ayo dek besok berangkat acara motor CB jam delapan pagi di Nganjuk)," kemudian anak korban Anak Korban menjawab "Ayo sembarang (ayo terserah)," lalu Anak segera keluar rumah untuk membeli kondom di toko Alfamart yang berada di Kec. Ngoro Kab. Jombang untuk Anak siapkan saat bertemu dengan anak korban Anak Korban, lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 08.30 WIB anak korban Anak Korban tiba di rumah Anak dengan mengendarai motornya merk Honda Stylo warna hitam, kemudian Anak mengajak anak korban Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah saya yang pada saat itu dalam kondisi sepi karena kedua orang tua Anak sedang tidak berada di rumah atau sedang bekerja, Anak mengajak anak korban Anak Korban untuk duduk di ruang tamu lalu Anak mengobrol dengannya selama kurang lebih 5 menit lalu Anak mengajak anak korban Anak Korban untuk berhubungan intim, "Suwe gak nganu-nganu dek, ayo dek menjero (udah lama nggak berhubungan badan dek, ayo dek ke dalam)," pada saat di ruang tamu tersebut Anak menciumi pipi anak korban Anak Korban sambil meremas remas payudara Anak Korban, pada saat itu Anak sudah tidak bisa menahan nafsu Anak sehingga saya langsung mengajak anak korban Anak Korban untuk beralih menuju ruang tengah rumah Anak yang menurut Anak lebih nyaman digunakan berhubungan intim karena ada kasurnya, karena korban sempat menolak, "Aku emoh, engko keruan wong (aku gak mau, nanti ketahuan orang)," lalu Anak tetap berusaha menyakinkan korban, "Ora-ora nek keruan, nang njero ae (tidak akan ketahuan, didalam saja)," pada saat di ruang tengah tersebut Anak langsung melepas celana yang dipakai oleh anak korban Anak Korban, lalu Anak menurunkan celana Anak namun tidak sampai lepas kemudian Anak langsung memakai kondom di alat kelamin Anak yang sudah Anak siapkan kemarin, setelah Anak memakai kondom Anak melanjutkan untuk meremas remas payudara korban lalu saya memasukan alat kelamin Anak ke dalam vagina saksi anak korban sambil menggerak gerakan maju mundur selama 3 menit hingga Anak mengeluarkan sperma, lalu kami membersihkan alat kelamin masing masing dengan menggunakan tisu basah. kemudian setelah itu kami berdua memakai pakaian (celana) masing-masing anak dan saksi anak korban kami kembali menuju ke ruang tamu dan mengobrol selama kurang lebih 5 menit lalu kami berdua bersiap-siap untuk berangkat ke acara motor CB tersebut, lalu sekira pukul 09.30 WIB kami berangkat menuju acara motor CB yang berada di Nganjuk dengan mengendarai motor milik anak korban

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban merk honda stylo warna hitam. -Hingga sekira pukul 11.00 WIB kami tiba di acara Motor CB yang berada di Nganjuk tersebut hingga sekira pukul 13.30 WIB kami kembali pulang, sekira pukul 15.00 WIB, anak dan saksi anak korban tiba di rumah Anak dan pada saat itu ibu Anak sudah berada di rumah lalu anak korban Anak Korban berpamitan kepada ibu Anak untuk segera pulang;

- Bahwa Anak menggunakan pakain kaos warna hitam bertuliskan "CB HOLIC PRAMBANAN" dan celana pendek warna ungu kombinasi hitam, sedangkan anak korban Anak Korban menggunakan pakaian kemeja lengan panjang warna biru kombinasi putih motif garis dan celana panjang jeans warna biru;
- Bahwa Anak merayu anak korban agar mau saya ajak pergi ke rumah dengan kata-kata, "Ayo dek mene budal acara CB jam wolu isuk nang Nganjuk (ayo dek besok berangkat acara motor CB jam delapan pagi di Nganjuk)," kemudian Anak Korban menjawab, "Ayo sembarang (ayo terserah);"
- Bahwa Anak pernah mengancam anak korban mau Anak sebar foto-fotonya, namun beberapa bulan sebelum terjadi persetubuhan Anak sudah menghapus foto itu;
- Bahwa kurang lebih pada bulan Oktober 2024 Anak pernah meminta anak korban untuk mengirimkan payudara anak korban, lalu dikirim oleh anak korban sebanyak 2 foto, kemudian berganti Anak juga mengirim foto alat kelamin saya ke anak korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa alat komunikasi yang saksi Anak Korban gunakan dan anak gunakan yaitu HP merk Infinix Hot 30 warna biru No. Whatsapp: Telepon: 0815-5955-709 dan HP merk Vivo warna hitam No. Whatsapp: 0852-3460-5436, dalam berhubungan hingga terjadi persetubuhan yang saksi Anak Korban alami tersebut;
- Bahwa foto yang dikirimkan oleh anak korban Anak Korban masih ada di Handphone milik anak karena selang 1 minggu dari anak menerima foto tersebut langsung anak hapus dari HP anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan hal tersebut karena Anak tidak bisa menahan nafsu Anak dan Anak merasa puas;
- Bahwa Anak memberi imbalan kepada anak korban setelah melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban;
- Bahwa yang Anak ketahui anak korban masih dapat beraktivitas sehari-hari setelah kejadian persetubuhan karena anak masih sering bertemu dengan anak korban;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 60 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan sebelum Hakim menjatuhkan Putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada Orang Tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa disetiap jalannya persidangan Anak selalu didampingi oleh Orang Tua/Walinya, sehingga Orang Tua Anak telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak dipersidangan yang pada intinya:

- Usia Anak masih muda, mohon kiranya Anak diberi hukuman yang ringan-ringannya supaya Anak bisa merubah perilakunya kearah yang lebih baik;
- Bahwa selaku Orang Tua berpendapat jika Anak dihukum dengan pidana yang terlalu lama ditakutkan akan mempengaruhi perilaku Anak dimasa yang akan datang;
- Bahwa selaku Oarang Tau Anak siap mendidik Anak agar berperilaku yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dengan memandang kepentingan klien, keluarga dan sikap masyarakat yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, kami merekomendasikan agar dilakukan proses hukum dengan pendekatan restorative justice terhadap anak, namun apabila proses hukum dilanjutkan ke tingkat persidangan, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutus perkara ini, kami merekomendasikan agar dalam persidangna klien diputus berupa "Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar" sesuai UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) Huruf d, dengan pertimbangan:

1. Klien masih berusia muda, dan masa depannya masih panjang;
2. Dengan adanya proses hukum ini, diharapkan klien menyesali, jera dan tidak mengulangi semua perbuatannya yang melanggar hukum;
3. Klien kooperatif dalam memberikan jawaban atas pertanyaan dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klas I Surabaya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pihak keluarga berjanji sanggup untuk lebih meningkatkan pengawasan serta pembimbingan bagi klien dikemudian hari setelah proses hukum selesai;
5. Pihak korban mengharapkan agar kasus tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku dan seadil-adilnya, namun secara manusiawi telah memaafkan perbuatan klien;
6. Pihak masyarakat dan pemerintah setempat masih menerima klien apabila klien kembali ke lingkungannya. Pemerintah setempat yakin bahwa anak bisa merubah perilakunya dan memberikan dukungan agar klien anak tidak terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, RT dan RW setempat berharap agar proses hukum segera selesai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et repertum* A.n. Anak Korban, dengan nomor pengantar: 440.7.10.5/2382/415.47/2024, tanggal 31 Desember 2024 oleh dr. Sian Puspit Firdayanti, Sp. OG., M.Keg.Klin Dokter pada RSUD Jombang, dengan yang dibuat pada tanggal 26 Desember 2024.

Kesimpulan: Pemeriksaan terhadap Anak Korban, alamat Ds. Mojotengah, RT.004, RW.001, Kec. Bareng Jombang, saat ini hasil didapatkan liang vagina wanita seperti liang vagina wanita yang sudah pernah bersetubuh;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 05630/IND/BR/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, atas nama Anak Korban, yang lahir pada tanggal 1 April 2010 di Jombang;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Anak dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu potong kemeja lengan panjang motif garis warna biru kombinasi putih;
2. Satu potong celana jeans warna biru;
3. Satu potong kaos lengan pendek warna hitam;
4. Satu potong celana pendek warna ungu kombinasi hitam;
5. Sebuah HP merk Infinix warna biru dengan nomor WA081559557095;
6. Sebuah HP Realme warna hitam dengan no. WA 085234605436;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Anak dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak dan saksi anak korban memiliki hubungan pacaran sejak bulan Juli 2024;
2. Bahwa saksi anak korban pernah mengirim foto payudara anak saksi korban tanpa terlihat wajah anak saksi korban kepada anak atas permintaan anak sekitar bulan September 2024 dan anak sudah menghapus foto itu seminggu kemudian;
3. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 18.00 WIB, anak mengajak anak saksi korban untuk ikut acara CB di Nganjuk melalui aplikasi *Whatsapp* dan mengatakan, "*Sesok ayo melok aku acara CB nang Nganjuk* (besok ayo ikut aku acara CB ke Nganjuk)," yang dijawab saksi anak korban dengan mengatakan, "*ayo, jam piro* (ayo jam berapa ?)," lalu anak menjawab, "*Sesok jam 8* (besok jam 8)." Dan anak membeli kondom di toko Alfamart yang berada di Kec. Ngoro Kab. Jombang untuk Anak siapkan saat bertemu dengan anak korban Anak Korban;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 08.30 WIB anak korban Anak Korban tiba di rumah Anak dengan mengendarai motornya merk Honda Stylo warna hitam, kemudian Anak mengajak anak korban Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah anak yang pada saat itu dalam kondisi sepi karena kedua orang tua Anak sedang tidak berada di rumah atau sedang bekerja, Anak mengajak anak korban Anak Korban untuk duduk di ruang tamu lalu Anak mengobrol dengannya selama kurang lebih 5 menit lalu Anak mengajak anak korban Anak Korban untuk berhubungan intim, "*Ayo nganu disek* (ayo main dulu)," kemudian saksi Anak Korban menjawab, "*Emoh aku* (saya tidak mau)," namun Anak tetap saja merayu dan membujuk saksi Anak Korban dengan mengatakan, "*Wes talah gak popo, nek emoh malah malah tak sebarno fotomu* (sudah tidak apa apa, kalau kamu tidak mau, foto kamu aku sebarin)." Setelah itu Anak langsung menarik tangan saksi Anak Korban dan mengajak saksi Anak Korban masuk ke ruang tengah, kemudian Anak berkata, "*Copoten bajumu* (kamu lepas bajumu)," saksi Anak Korban berusaha menolak, "*Emoh aku* (saya tidak mau)," namun Anak tetap memaksa saksi Anak Korban untuk melepas celana dan celana dalam saksi Anak Korban hingga terlepas. Begitu juga dengan Anak melepas celana dan celana dalamnya. Setelah itu saksi Anak Korban langsung ditidurkan di kasur ruang tengah, lalu Anak menciumi pipi dan kening saksi Anak Korban sambil kedua tangannya

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas remas kedua payudara saksi Anak Korban, setelah itu Anak masuk ke dalam kamar, ternyata mengambil 1 buah kondom warna merah, lalu dibuka bungkusnya dan dipasangkan ke alat kelaminnya, lalu Anak menindih badan saksi Anak Korban dan Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Anak Korban sambil digerak gerakkan maju mundur kurang lebih 5 menit, kemudian Anak mencabut alat kelaminnya;

5. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa Visum et repertum A.n. Anak Korban, dengan nomor pengantar: 440.7.10.5/2382/415.47/2024, tanggal 31 Desember 2024 oleh dr. Sian Puspit Firdayanti, Sp. OG., M.Keg.Klin Dokter pada RSUD Jombang, dengan yang dibuat pada tanggal 26 Desember 2024, dengan kesimpulan, liang vagina wanita seperti liang vagina wanita yang sudah pernah bersetubuh;
6. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 05630/IND/BR/2010, yang menerangkan anak saksi korban lahir pada tanggal 1 April 2010. Dan dengan demikian, saat terjadi dugaan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak saksi korban oleh anak, anak saksi korban masih berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 jo pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam unsur kesatu ini adalah orang yang merupakan subjek hukum yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mendakwa seorang anak yang bernama **Anak** melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Nomor Register PDM-07/M.5.25/I/2025 tanggal 13 Januari 2025;

Menimbang, bahwa identitas Anak dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan Identitas Anak yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan dan selama persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang kepadanya didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh Anak Anak tersebut di atas;

A.d. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” yaitu menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*) apa yang dilakukannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dikehendaki dan diketahui atau disadari adalah perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan tersebut merupakan sub unsur yang bersifat alternatif yang bermakna apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan si petindak

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “anak” menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “persetubuhan” yaitu memasukkan kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka perbuatan anak pada tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 18.00 WIB, yang mengajak anak saksi korban untuk ikut acara CB di Nganjuk melalui aplikasi *Whatsapp* dan mengatakan, “*Sesok ayo melok aku acara CB nang Nganjuk* (besok ayo ikut aku acara CB ke Nganjuk),” yang dijawab saksi anak korban dengan mengatakan, “*ayo, jam piro* (ayo jam berapa ?),” lalu anak menjawab, “*Sesok jam 8* (besok jam 8).” Dan anak membeli kondom di toko Alfamart yang berada di Kec. Ngoro Kab. Jombang untuk Anak siapkan saat bertemu dengan saksi anak korban Anak Korban. Lalu pada keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2024, sekira pukul 08.30 WIB, saksi anak korban tiba di rumah anak dengan menggunakan motornya merk Honda Stylo warna hitam, kemudian Anak mengajak saksi anak korban Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah anak yang pada saat itu dalam kondisi sepi karena kedua orang tua Anak sedang tidak berada di rumah atau sedang bekerja, Anak mengajak saksi anak korban Anak Korban untuk duduk di ruang tamu lalu Anak mengobrol dengannya selama kurang lebih 5 menit lalu Anak mengajak saksi anak korban Anak Korban untuk berhubungan intim, “*Ayo nganu disek* (ayo main dulu),” kemudian saksi Anak Korban menjawab, “*Emoh aku* (saya tidak mau),” namun Anak tetap saja merayu dan membujuk saksi Anak Korban, “*Wes talah gak popo, nek emoh malah malah tak sebarno fotomu* (sudah tidak apa apa, kalau kamu tidak mau, foto kamu aku sebarin).” Padahal foto payudara saksi anak korban yang dikirimkan saksi anak korban kepada anak

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan anak sekira bulan Oktober 2024, sudah dihapus oleh anak 1 (satu) minggu setelah anak menerima foto itu, sehingga saksi anak korban mau disetubuhi anak dengan cara, anak memaksa untuk melepas celana dan celana dalam saksi Anak Korban hingga terlepas, begitu juga dengan anak dan saksi anak korban ditidurkan di kasur di ruang tengah dan anak mulai menciumi pipi serta kening saksi Anak Korban sambil kedua tangannya meremas remas kedua payudara saksi Anak Korban, setelah itu Anak masuk ke dalam kamar, untuk mengambil dan memasang 1 (satu) buah kondom warna merah yang telah disiapkan anak sebelumnya ke alat kelaminnya, dan kemudian anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi anak korban sambil digerak gerakkan maju mundur kurang lebih 5 menit, kemudian Anak mencabut alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 05630/IND/BR/2010, yang menerangkan anak saksi korban lahir pada tanggal 1 April 2010 dengan demikian, saat terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Anak terhadap anak saksi korban, anak saksi korban masih berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan anak yang mengajak saksi anak korban untuk ikut acara CB di Nganjuk dan kemudian membeli kondom, bermakna anak telah menghendaki dan mengetahui atau menyadari untuk melakukan persetubuhan dengan saksi anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa *Visum et repertum* A.n. Anak Korban, dengan nomor pengantar: 440.7.10.5/2382/415.47/2024, tanggal 31 Desember 2024 oleh dr. Sian Puspit Firdayanti, Sp. OG., M.Keg.Klin Dokter pada RSUD Jombang, dengan yang dibuat pada tanggal 26 Desember 2024, dengan kesimpulan, liang vagina wanita seperti liang vagina wanita yang sudah pernah bersetubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum terjadinya hubungan badan layaknya suami istri Anak terlebih dahulu melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dengan mengucapkan/mengatakan akan menyebarkan foto payudara yang telah dikirim oleh saksi anak korban melalui WA, dengan kata-kata tersebut membuat saksi anak korban berpikir bahwa Anak akan benar-benar menyebarkan foto payudara saksi anak korban, padahal Anak telah menghapus foto tersebut seminggu setelah saksi anak korban mengirimkannya melalui aplikasi WA, sehingga membuat saksi anak korban mau bersetubuh hal tersebut dilakukan dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina saksi anak korban sambil digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih 5 menit, kemudian Anak mencabut alat kelaminnya hal tersebut juga didukung dengan alat bukti surat *Visum et*

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repertum nomor pengantar: 440.7.10.5/2382/415.47/2024 tanggal 31 Desember 2024 dengan kesimpulan, liang vagina wanita seperti liang vagina wanita yang sudah pernah bersetubuh. Kejadian hubungan badan layaknya suami istri tersebut terjadi ketika umur atau usia Anak Korban adalah 14 (empat belas) tahun hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 05630/IND/BR/2010, yang menerangkan anak saksi korban lahir pada tanggal 1 April 2010. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Anak tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Anak atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Bab V Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa terhadap Anak hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian pasal di atas adalah, dalam penjatuhan sanksi kepada Anak, Hakim dapat memilih jenis sanksi yang ada, yaitu penjatuhan pidana atau penerapan tindakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap Anak, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya yang menyangkut kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan dalam Pasal 16 ayat 3 Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 jo pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Penangkapan, penahanan atau tindakan pidana penjara bagi anak, hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum tersebut diatas, sesungguhnya kedudukan Anak paling baik adalah berada dilingkungan keluarganya untuk dapat dididik, dan pemisahan Anak dari lingkungan keluarganya adalah suatu hal yang sifatnya “upaya akhir” (Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 jo pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Anak, Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan Surabaya terhadap diri Anak, menyarankan kepada Hakim Pengadilan Negeri Jombang kiranya Klien kami dapat dijatuhi Pidana Penjara dan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar” dengan pertimbangan:

1. Klien masih berusia muda, dan masa depannya masih panjang;
2. Dengan adanya proses hukum ini, diharapkan klien menyesali, jera dan tidak mengulangi semua perbuatannya yang melanggar hukum;
3. Klien kooperatif dalam memberikan jawaban atas pertanyaan dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klas I Surabaya;
4. Pihak keluarga berjanji sanggup untuk lebih meningkatkan pengawasan serta pembinaan bagi klien dikemudian hari setelah proses hukum selesai;
5. Pihak korban mengharapkan agar kasus tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku dan seadil-adilnya, namun secara manusiawi telah memaafkan perbuatan klien;
6. Pihak masyarakat dan pemerintah setempat masih menerima klien apabila klien kembali ke lingkungannya. Pemerintah setempat yakin bahwa anak bisa merubah perilakunya dan memberikan dukungan agar klien anak tidak terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, RT dan RW setempat berharap agar proses hukum segera selesai;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan Surabaya terhadap diri Anak sebagaimana tersebut diatas,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang bahwa apa yang diuraikan dalam kesimpulan dan saran tersebut patut diterapkan bagi Anak khususnya pada penjatuhan hukuman kepada diri Anak dengan alasan:

- Anak kurang mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- Kurangnya pengawasan dari Orang Tua yang membiarkan Anak yang masih tergolong anak-anak dan belum bisa mengontrol emosi dengan baik serta belum bisa mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan sesuatu terutama dalam pergaulan dimasyarakat;
- Selama Anak dinyatakan terbukti bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman Pidana Penjara dan selanjutnya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar hal tersebut merupakan wewenang Jaksa selaku pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila di Jombang terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka dipersilahkan menempatkan Anak tersebut pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ada di kota Jombang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 jo pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa terhadap diri seseorang yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda (pidana kumulatif berupa penjara dan denda) oleh karena dalam kasus ini yang menjadi Terdakwa adalah Anak-anak maka sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang termuat dalam Pasal 71 ayat 3 menerangkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Mengenai lamanya pelatihan kerja tersebut akan Hakim jatuhkan seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif garis warna biru kombinasi putih dan 1 (satu) potong celana jeans

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan kedua pakaian tersebut adalah milik Anak Korban dan jika dikembalikan kepada Anak Korban nantinya akan membuat rasa trauma pada Anak Korban, dengan demikian patut kiranya kedua barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek warna ungu kombinasi hitam adalah baju yang dipakai oleh Anak pada saat dilakukan hubungan badan dengan Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Infinix dengan nomor WA 081559557095, yang disita dari saksi anak korban Anak Korban dikembalikan kepada saksi anak korban tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Realme warna hitam dengan nomor WA 085234605436, yang disita dari anak Anak, dikembalikan kepada anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban merasa trauma dan malu;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dipidana;
- Anak jujur mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak masih muda dan masa depannya masih panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 jo pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif garis warna biru kombinasi putih;
 - 5.2. 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 5.3. 1 (satu) potong celana pendek warna ungu kombinasi hitam;

Dimusnahkan;

- 5.4. 1 (satu) unit HP merk Infinix dengan nomor WA 081559557095;

Dikembalikan kepada saksi anak korban Anak Korban;

- 5.5. 1 (satu) unit HP Realme warna hitam dengan nomor WA 085234605436;

Dikembalikan kepada Anak Anak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari **Kamis**, tanggal **30 Januari 2025**, oleh kami, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jombang dan diucapkan dalam persidangan terbuka pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Karimulyatim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Endang Dwi Rahayu, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Anak, didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Karimulyatim, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jbg